



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 41 /412/2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kota Pariaman, perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman;
  - b. bahwa penguatan terhadap kelembagaan Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman termasuk dilakukan melalui pemberian biaya operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan nomor rekening 2.13.05.2.01.02.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 41 /412/2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA  
OPERASIONAL KERAPATAN ADAT  
NAGARIKOTA PARIAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

BIAYA OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARIKOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Kerapatan Adat Nagari yang ada di Kota Pariaman:
  - a. Pasa Pariaman
  - b. V Koto Aie Pampan
  - c. IV Angkek Padusunan
  - d. Manggung
  - e. Sikapak
  - f. Cubadak Aie
  - g. III Koto Nareh
  - h. Tungka
  - i. IV Koto Sungai Rotan
  - j. Kurai Taji

2. Jumlah biaya operasional untuk setiap Kerapatan Adat Nagari di Kota Pariaman sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Besaran	Total 10 KAN
1.	Belanja ATK	Rp500.000,00	Rp5.000.000,00
2.	Belanja Fotocopy	Rp250.000,00	Rp2.500.000,00
3.	Belanja Makan Minum	Rp1.050.000,00	Rp10.500.000,00
4.	Transportasi Sidang	Rp8.100.000,00	Rp81.000.000,00
	Jumlah	Rp9.900.000,00	Rp99.000.000,00

3. Besaran penggantian transportasi sidang Kerapatan Adat Nagari dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang persidang;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) perorang persidang;
  - c. Sekretaris atau Bendahara sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) perorang persidang;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- d. Anggota sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang persidang.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ROBERIA